



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor: 20-K/PM III-16/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HARIJUDDIN
Pangkat/NRP	: Pratu/31150176870995
Jabatan	: Taban So Ru 2 Ton 2 Ki A
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat dan tanggal lahir	: Gowa, 06 September 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonif 726/Tml.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 726/Tml selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/IX/2021 tanggal 23 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif 11/Badik selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/29/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
 - b. Danbrigif 11/Badik selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/510/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/34/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Watampone Nomor: BP-07/A-07/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/17/I/2022 tanggal 26 Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik selaku Papera Nomor: Kep/23/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/14/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/20-K/PM.III-16/AD/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/20-K/PM.III-16/AD/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/20-K/PM.III-16/AD/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : -----,
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

Mohon Terdakwa tetap di tahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1 (Satu) lembar daftar absensi Ton II
Kompilasi A Yonif 726/Tml bulan April 2021
sampai dengan bulan Juni 2021 yang
ditandatangani oleh Wadan Yonif 726/Tml
a.n. Mayor Inf. Setiyadi Pumomo NRP
11080300986.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima
rupiah).

- 2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa
yang disampaikan secara lisan pada dasarnya
mengakui seluruh perbuatannya, sangat
menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi
serta memohon diberikan putusan yang ringan-
ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor: Sdak/14/I/2022 tanggal 24 Januari 2022
telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan
April tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal
dua puluh dua bulan September tahun 2000 dua puluh
satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu di
Mayonif 726/Tml, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16
Makassar, telah melakukan tindak pidana : Militer yang
karena salahnya melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan
cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata A di
Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan
kecabangan Infanteri di Bancee, setelah selesai
Pendidikan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
menjabat sebagai Taban So Ru 2 Ton 2 Kipan A
dengan pangkat Pratu NRP 31150176870995.
- b. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.30
Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin
yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain

Hal 3 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sewa mobil untuk menjemput Terdakwa di luar Mayonif 726/Tml, kemudian Terdakwa keluar dari Mayonif 726/Tml dengan berjalan kaki menuju ke mobil yang telah menunggu diluar Mayonif 726/Tml, setelah keluar dari Mayonif 726/Tml Terdakwa langsung naik sewa mobil menuju Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya berangkat ke Surabaya dengan menumpang Pesawat Udara Lion air, setibanya di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa menggunakan mobil sewa untuk mencari rumah kost di depan Gor Pancasila kota Surabaya dan Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021

- c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 726/Tml, di rumah orang tuanya yang beralamat di Limbung Kab. Gowa dan sekitar kota Makassar, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telephone untuk memberitahukan tentang keberadaannya
- e. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa kembali ke Makassar dengan menumpang Pesawat Udara Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekira pukul 11.30 Wita, kemudian Terdakwa menggunakan mobil sewa menuju Kampungnya di Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Kakaknya a.n. Sdri. Yari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
- f. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri di Subdenpom XIV/1-1 Takalar dengan diantar oleh Kopda Sumakka (Saksi-3) sehingga Terdakwa langsung di tahan di Subdenpom XIV/1-1 Takalar, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 atau selama 164 (seratus enam

Hal 4 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- h. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Abdul Rauf Lira
Pangkat, NRP : Sertu/21160134890794
Jabatan : Bamin Kompi A
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 19 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi bersama Terdakwa mengikuti ters seleksi dalam rangka penugasan ke luar Negeri (Satgas YONMEK XXIII-N UNIFIL LEBANON) namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2021 dilaksanakan apel malam di depan Mesjid Yonif 726/Tml dan dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan dilaporkan salah seorang anggota bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan pada tanggal 12 April 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu Komandan Satuan memerintahkan Saksi bersama beberapa anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja, Asrama Yonif 726/Tml, di rumah orang tuanya yang beralamat di Limbung Kab. Gowa dan

Hal 5 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Kota Makassar tetapi hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephone.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan dan melakukan tindak pidana militer desersi, karena menurut Saksi Terdakwa selama bertugas di Yonif 726/Tml Terdakwa dalam melaksanakan tugas disiplin dan belum pernah melakukan pelanggaran.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila ingin keluar Satuan dan mengetahui resiko apabila keluar satuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Syamsuddin
Pangkat, NRP : Serda/31071988170985
Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kompi A
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 27 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel.
Rajaya Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 April 2019 di Yonif 726/Tml, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 sekira pukul 07. 00 Wita Saksi mengambil apel Regu lalu mendapat laporan dari anggota Saksi bahwa Terdakwa mengalami sakit gigi di Barak Remaja sehingga tidak bisa mengikuti apel Regu.

Hal 6 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita Letda Inf. Setiyanto Popan (Selaku Danton 2 Kompi A) memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml.
4. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Yonif 726/Tml, di rumah orang tuanya yang beralamat di Limbung Kab. Gowa dan di kota Makassar serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, tetapi hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila ingin keluar Satuan dan mengetahui resiko apabila keluar satuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Samakka
Pangkat, NRP : Kopda/31071988170985
Jabatan : Babinsa Koramil 1409-07/Tompobulu
Kesatuan : Kodim 1409/Gowa
Tempat, tanggal lahir : Bangkoa, 9 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Sarindah Garden Dsn Koccikang Desa Tembuseng Kec. Pattalassang Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hubungan keluarga/famili.

Hal 7 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan namun Saksi tidak kenal namanya Kab. Bantareng alamatnya tidak diketahui, namun permasalahan Terdakwa dengan perempuan tersebut telah diselesaikan oleh Danki A Yonif 726/Tml a.n. Letda Inf Merliansa secara kekeluargaan sehingga permasalahan Terdakwa dengan perempuan tersebut dianggap sudah selesai.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Saksi mendapat informasi dari Pratu Sukida anggota Yonif 726/Tml bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sehingga Terdakwa dinyatakan desersi.
4. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Dusun Balanjuju Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdri. Yari KakaK kandung Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Balanjuju Desa Baturappe Kec. Birinbulu Kab. Gowa dan pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengantar Terdakwa ke kantor Otmil IV-17 Makassar untuk menyerahkan diri karena Terdakwa ingin berdinass kembali dengan baik sebagai anggota TNI AD di Kesatuan Yonif 726/Tml.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Otmil IV-17 Makassar yang diterima oleh Kasilahkara Otmil IV-17 Makassar a.n. Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H. memberi petunjuk agar Terdakwa menghadap Danpomdam XIV/Hsn, maka Terdakwa menghadap di kantor Pomdam XIV/Hsn yang diterima oleh Ba piket Pomdam XIV/Hsn a.n. Serka Jumadil selanjutnya Terdakwa diarahkan lagi untuk menghadap ke kantor Sub Denpom XIV/1-1 Takalar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di Sub Denpom XIV/1-1 Takalar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephone.

Hal 8 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bancee, setelah selesai Pendidikan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 2 Ton 2 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31150176870995.
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi mobil sewa untuk menjemput Terdakwa di luar Mayonif 726/Tml yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari Mayonif 726/Tml, kemudian Terdakwa keluar dari Mayonif 726/Tml dengan berjalan kaki menuju ke mobil yang telah menunggu Terdakwa dengan melewati jalan keluar dari Ma Yonif 726/Tml yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari Pos 4 Yonif 726/Tml setelah berhasil keluar dari Mayonif 726/Tml Terdakwa menggunakan mobil sewa ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan tujuan kota Surabaya dengan menumpang Pesawat Udara Lion air, setibanya di Bandara Juanda Surabaya, Terdakwa menggunakan mobil sewa untuk mencari rumah kost dan Terdakwa mendapat rumah kost di depan Gor Pancasila kota Surabaya selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa merasa malu kepada rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 726/Tml atas laporan Sdri. Sundari yang melaporkan Terdakwa kepada Komandan satuan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Sundari, sehingga Danton III Kipan A a.n. Letda Inf Septyanto Dani Popang mempertemukan keluarga Terdakwa dengan

Hal 9 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sdri. Sundari di kesatuan Yonif 726/Tml dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Sundari diberi waktu 2 (dua) bulan untuk mencari solusi terbaik namun baru berjalan 2 (dua) Minggu Sdri. Sundari datang lagi ke kantor Yonif 726/Tml menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Sdri. Sundari, sehingga Terdakwa merasa malu dan takut mendengar penyampaian dari Batih Kompi A a.n. Serka Arman Taufik bahwa Terdakwa akan di BAP di kantor Staf Intel Yonif 726/Tml.

4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa kembali ke Makassar dengan menumpang Pesawat Lion Air dan tiba dibandara Sultan Hasanuddin Makassar sekira pukul 11.30 Wita, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampungnya di Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa dan tinggal di rumah kakaknya a.n. Sdri. Yari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau alasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Komadan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Sumakka) menghadap di kantor Otmil IV-17 Makassar untuk menyerahkan diri yang diterima oleh Kasilakhara Otmil IV-17 Makassar a.n. Mayor Chk Hasta Sukidi S.H. dan diberi petunjuk agar Terdakwa menghadap Danpomdam XIV/Hsn kemudian Terdakwa menyerahkan diri di Pomdam XIV/Hsn yang di terima oleh Serka Jumadil selanjutnya Terdakwa diperintahkan menyerahkan diri di Subdenpom XIV/1-1 Takalar sehingga Terdakwa menyerahkan diri di Subdenpom XIV/1-1 Takalar kemudian Terdakwa di interogasi selanjutnya Terdakwa ditahan di Subdempom XIV/1-1 Takalar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila ingin keluar Satuan yaitu dengan cara membuat permohonan ijin dengan mengisi buku koprapot dan mengetahui resiko apabila keluar satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat:

- 1 (Satu) lembar daftar absensi Ton II Kompi A Yonif 726/Tml bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif

Hal 10 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726/Tml a.n. Mayor Inf. Setiyadi Purnomo NRP
11080300986.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai barang bukti berupa Surat 1 (Satu) lembar daftar absensi Ton II Kompilasi A Yonif 726/Tml bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 726/Tml a.n. Mayor Inf. Setiyadi Purnomo NRP 11080300986, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk Kesatuan sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan tidak ada keterangan (TK). Oleh karenanya daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus aktif dengan pangkat Pratu NRP 31150176870995 menjabat sebagai Taban So Ru 2 Ton 2 Kipan A.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu

Hal 11 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 726/Tml.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sewa mobil untuk menjemput Terdakwa di luar Mayonif 726/Tml, kemudian Terdakwa keluar dari Mayonif 726/Tml dengan berjalan kaki menuju ke mobil yang telah menunggu diluar Mayonif 726/Tml, setelah keluar dari Mayonif 726/Tml Terdakwa langsung naik sewa mobil menuju Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya berangkat ke Surabaya dengan menumpang Pesawat Udara Lion air, setibanya di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa menggunakan mobil sewa untuk mencari rumah kost di depan Gor Pancasila kota Surabaya dan Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 726/Tml, di rumah orang tuanya yang beralamat di Limbung Kab. Gowa dan sekitar kota Makassar, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telephone untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa kembali ke Makassar dengan menumpang Pesawat Udara Lion Air dan tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekira pukul 11.30 Wita, kemudian Terdakwa menggunakan sewa mobil menuju Kampungnya di Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa selanjutnya Terdakwa

Hal 12 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Kakaknya a.n. Sdri. Yari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021.

10. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri di Subdenpom XIV/1-1 Takalar dengan diantar oleh Kopda Sumakka (Saksi-3) sehingga Terdakwa langsung di tahan di Subdenpom XIV/1-1 Takalar, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon

Hal 13 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AD Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bancee, setelah selesai Pendidikan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 2 Ton 2 Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31150176870995.

Hal 14 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 726/Tml.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain

Hal 15 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.”

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sewa mobil untuk menjemput Terdakwa di luar Mayonif 726/Tml, kemudian Terdakwa keluar dari Mayonif 726/Tml dengan berjalan kaki menuju ke mobil yang telah menunggu diluar Mayonif 726/Tml, setelah keluar dari Mayonif 726/Tml Terdakwa langsung naik sewa mobil menuju Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya berangkat ke Surabaya dengan menumpang Pesawat Udara Lion air, setibanya di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa menggunakan mobil sewa untuk mencari rumah kost di depan Gor Pancasila kota Surabaya dan Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021,
2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 726/Tml, di rumah orang tuanya yang beralamat di Limbung Kab. Gowa dan sekitar kota Makassar, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun

Hal 16 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa kembali ke Makassar dengan menumpang Pesawat Udara Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekira pukul 11.30 Wita, kemudian Terdakwa menggunakan sewa mobil menuju Kampungnya di Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Kakaknya a.n. Sdri. Yari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri di Subdenpom XIV/1-1 Takalar dengan diantar oleh Kopda Sumakka (Saksi-3) sehingga Terdakwa langsung di tahan di Subdenpom XIV/1-1 Takalar, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 726/Tml sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Danyonif 726/Tml sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 164 (seratus enam puluh empat) hari sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 1 (Satu) lembar daftar absensi Ton II Kompi A Yonif 726/Tml bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 726/Tml a.n. Mayor Inf. Setiyadi Pumomo NRP 11080300986.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa merasa malu kepada rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 726/Tml atas laporan Sdri. Sundari yang melaporkan Terdakwa kepada Komandan satuan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Sundari, sehingga Danton III Kipan A a.n. Letda Inf Septyanto Dani Popang mempertemukan keluarga Terdakwa dengan keluarga Sdri. Sundari di kesatuan Yonif 726/Tml dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Sundari diberi waktu 2 (dua) bulan untuk mencari solusi terbaik namun baru berjalan 2 (dua) Minggu Sdri. Sundari datang lagi ke kantor Yonif 726/Tml menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Sdri. Sundari. mencerminkan bahwa Terdakwa tidak berfikir jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dan cenderung mengabaikan ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku bagi dirinya selaku Prajurit, Ini

Hal 19 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan seorang prajurit yang tidak disiplin dan ingin semaunya.

2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang tidak berat oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa Terdakwa merasa malu dan takut mendengar penyampaian dari Batih Kompi A a.n. Serka Arman Taufik bahwa Terdakwa akan di BAP di kantor Staf Intel Yonif 726/Tml.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan

Hal 20 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap Ksatria mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang berdisiplin dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Satuan;
2. Perbuatan Terdakwa menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauannya sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya. Namun Terdakwa saat ini telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya dan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukumannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang

Hal 21 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (Satu) lembar daftar absensi Ton II Kompi A Yonif 726/Tml bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 726/Tml a.n. Mayor Inf. Setiyadi Purnomo NRP 11080300986.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, barang bukti surat tersebut adalah absensi ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya. Maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: HARIJUDDIN, Pangkat Pratu NRP 31150176870995 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
“Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama ----- bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - 1 (Satu) lembar daftar absensi Ton II Kompi A Yonif 726/Tml bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 726/Tml a.n. Mayor Inf. Setiyadi Purnomo NRP 11080300986.Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 22 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ----- tanggal ----- 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1190003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14131 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1190003550870

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 23 dari 23 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2022